

KAFA'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA SEBAGAI PERTIMBANGAN *KHIYAR* DALAM PERNIKAHAN

¹Abd. Basit Misbachul Fitri, ²Fitritin Jamilah, ³Najma Salsabila Sukma

^{1,3}STAI Darussalam Krempyang Nganjuk, ²STAI Darussalam Lampung

Email : abdbasitfitri@gmail.com, fitrotingjamilah@gmail.com,
salsabilanajma92@gmail.com

Abstrak: *Kafa'ah* in linguistic terms is *al musawah* and *al-mumathalah* which means equal and equal balance, while in terms it is equality between husband and wife in perfection. *Kafa'ah* having a mean to reduce of domestic conflict between husband and wife, and also keep and encourage the creation of happiness, shaykh Abu Abdillah Alalaussy in the book *ibarat al ahkam* provides an understanding that *kafa'ah* is a matter of religion, because marriage is a religious order and is worth worship. With religion, a person is expected to be able to carry out the teachings of his religion well, meanwhile, other *kafa'ah* factors, namely lineage, wealth, employment, independence status are supporting measures. It was also emphasized that apart from religion, the concept of *kafa'ah* is also recognized in the tradition of several ethnic groups in Indonesia, such as the Batak, Minang, Dayak, and Javanese. This concept involves several factors, which, in general are actually similar to the factors in the concept of *kafa'ah* mentioned above, such as religion, lineage, and social status, these are considered benchmarks in determining *kafa'ah*, therefore, on this occasion, we will discuss the basic concepts underlying *kafa'ah*, with a different perspective, namely from the religious and Javanese customary viewpoints.

Kata Kunci : *Kafa'ah, hukum, Islam, adat Jawa, khiyar, pernikahan.*

Pendahuluan :

Dalam Islam, segala bentuk urusan, persoalan, dan hubungan antar individu seorang hamba benar benar diatur dalam berbagai kajiannya, salah satunya mengenai

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
*Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan*

pernikahan. Al-Qur'an, al-Hadist dan kajian-kajian dari kitab kitab *fiqh* mengenai konsep dalam pernikahan yang ideal perspektif ke-Islaman dengan tetap berujukan pada Al-Qur'an, al-Hadist, dan pandangan para Ulama'. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini banyak dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi secara arti kata nikah memiliki arti *bergabung, hubungan* dan juga berarti *akad*, yang mana dalam praktiknya seorang yang telah melangsungkan akad nikah, maka setelahnya akan terikat dengan hukum-hukum pernikahan yang timbul setelahnya.¹

Al-Qur'an menganjurkan melakukan pernikahan sebagaimana surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ²

"Nikahilah orang-orang yang masih bujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba shayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (Pemberinya) lagi Maha Mengetahui."

¹ M. Ainul Farid Abdul Hafidz Miftahuddin, Alwan Eka Prasetya, "EKSISTENSI PERKAWINAN PRESPEKTIF FIQH," *Jas Merah : Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2022): 85–96.

² <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan

Salah satu bentuk kecintaan dan keinginan umat Islam yang selalu taat kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW. adalah menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya tersebut. Taat kepada Rasulullah SAW. sama nilainya dengan taat kepada Allah. Di antara perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. adalah pernikahan.³ Anjuran menikah merupakan sunnah Nabi sebagaimana hadits diriwayatkan Aisyah ra.:⁴

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan bagian dariku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa pernikahan menjadi salah satu ibadah sunah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim, yang mana diharapkan dengan adanya pernikahan dapat melahirkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Karena tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk terciptanya rumah tangga yang tenteram, damai dan sejahtera.⁵ Guna tujuan tersebut, maka al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin melangsungkan perkawinan. Walaupun kemudian para wali diminta untuk tidak

³ R Zainul Mushthofa and Siti Aminah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAFA’AH SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Praktek Kafa’ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat),” *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 01 (2020): 11–23.

⁴ Siti Nafi’ah Abd. Basit Misbachul Fitri, “Konsep Kafa’ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam,” *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2024, 1–14.

⁵ Khoiruddin Nasution, “SIGNIFIKANSI KAFA’AH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA,” *Aplikasia* IV, no. 1 (2003): 32–49.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

*Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan*

menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan untuk menolak calon peminang.⁶

Kafa'ah merupakan faktor yang sangat penting pada pernikahan dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam menentukan pilihan kafa'ah sangat dianjurkan sebagai mendorong keharmonisan dalam berumah tangga. Idealnya suatu pernikahan ialah hidup tentram, harmonis, bahagia.⁷ Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu perceraian ataupun kerugian dari sebelah pihak.

Selain di dalam Islam konsep *kafa'ah* dalam nikah juga disinggung dalam kontek adat yang ada, yang mana terlahir dari pemikiran nenek moyang yang kemudian mereka jadikan pegangan atau *mind sett* dalam kehidupan. Hal ini dijelaskan dalam hukum adat di Indonesia baik itu minang, Bajo, Bata, Medan, Dayak, atau pun suku Jawa. Dalam adat Jawa khusus yang akan menjadi pembahasan yakni dalam adat jawa suatu *kekafa'ahan* dipandang dengan berkiblatkan pada tiga *point* yang sangat familiar yakni *bibit*, *Bobot*, dan juga *bebet*. Dalam tradisi Jawa, pemilihan pasangan yang sesuai dengan masing-masing pribadi tidak dapat dilepaskan dari konsep bibit, bobot, dan bebet. Keluarga masyarakat Jawa selalu menelisik aspek-aspek kehidupan seseorang sebelum memutuskan untuk menjadikannya sebagai bagian dari keluarga.⁸

⁶ Ahmad Royani, "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 103–20.

⁷ Sawaluddin Siregar and Misbah Mardiah, "RELEVANSI TERM KAFA'AH PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL," *Jurnal Al-Maqasid* 7, no. 2 Juli-Desember (2021): 290–302.

⁸ Ananda Indah Febrianti Tudung Fatwa Muhammad, "RELEVANSI KONSEP BIBIT, BOBOT, BEBET DALAM SERAT BAB LURU NGELMU UNTUK MENGURANGI PERCERAIAN," *JURNAL ONLINE BARADHA* 20, no. 3 (2024): 76–95.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

*Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan*

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan rumah tangga yang akan di jalani anak mereka, para orang tua memiliki seleksi yang sangat kuat akan latar belakang calon pendamping bagi anak-anak mereka, namun seiring perkembangan zaman, hal ini mulai sedikit demi sedikit disesuaikan dengan kebutuhan pokok mereka mengalami akulturasi budaya sedikit dari mereka yang memperhatikan akan hal tersebut.

Pembahasan :

Pengertian *Kafa'ah*

Secara definitif, *kafa'ah* bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha : “*Al-kafa'ah. Yang dimaksud dengan al-kafa'ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.*”⁹ Dalam syariat Islam, *kafa'ah* diberlakukan sebagai sesuatu yang “dipertimbangkan” dalam nikah, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakariyya al-Anshori : “Pasal tentang *kafa'ah* yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka mereka berdua berhak menggugurkannya”¹⁰

Berdasarkan etimologi kata *kafa'ah* berasal dari bahasa arab yaitu adanya keseimbangan antara pria dan wanita dari segi pertimbangan, jalur silsilah atau nasab,

⁹ Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*, juz IV, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), 43.

¹⁰ Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), 47.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
*Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
 Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
 Pernikahan*

agama, dan selainnya.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kafa'ah* berarti kesetaraan, kesamaan, atau sepadan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks pernikahan, dimana *kafa'ah* merujuk pada kesetaraan atau keserasian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek, seperti agama, status sosial, atau Pendidikan.¹² Menurut istilah hukum Islam, yaitu: “Keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.¹³ Ibn Mandhur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai keadaan keseimbangan. *Kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya.¹⁴

Sedangkan secara istilah wahab Az-Zuhaili mendefinisikan *kafa'ah* dengan “*kafa'ah* adalah kesamaan antara suami dan istri untuk menghindari aib dalam hal tertentu. Menurut Ulama Malikiyyah: agama dan keadaan (dalam artian selamat dari

¹¹ Husni Idris, Alfriti, and Mujennih, “Kafa’ah In Building Harmonious Families : A Conceptual Review In The Perspective Of Maslahah In Marriage,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>. 1965.

¹² https://www.google.com/search?q=makna+kafa%27ah+dalam+kbbi&oq=makna+kafa%27ah+dalam+kbbi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDY0NDdqMG03qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

¹³ Siregar and Mardiah, “RELEVANSI TERM KAFA’AH PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL.” 293.

¹⁴ Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Mandhur, *Lism al-Arabi* (Mesir: Dar al-Misriya, t.t.), I, p. 134; Y. Linant De Bellefonds, *Kafa'ah, The Encyclopedia of Islam*, new edn. (Leiden: E.J. Brill, 1978), IV, p. 404.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
*Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
 Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
 Pernikahan*

cacat yang mewajibkan khiyar), dan menurut Jumhur: agama, nasab, merdeka, profesi, dan menambahi golongan Hanabillah dan Hanafiyyah dengan harta” Berdasarkan keterangan di atas dapat kita fahami kafa’ah merupakan suatu kesetaraan diantara suami dan juga istri dalam suatu rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan kebahagiaan dan kehormatan dalam keluarga sebagai tujuan dari perkawinan itu sendiri.¹⁵

Menurut Ulama’ Hanafiyyah, *kafa’ah* merupakan persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Menurut Malikiyyah *kafa’ah* adalah persamaan laki laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut Ulama’ Syafi’iyah, *Kafa’ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangan baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami, menurut Ulama’ Hanabillah *kafa’ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. Sehingga dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa konsep *kafa’ah* dalam suatu pernikahan.¹⁶ Tetap menyeimbangkan antara faktor agama, dan sosial, yakni tetap dipandang dari sisi agama dan sosialnya.

¹⁵Ali Muhtarom, “Problematisa Konsep Kafa’ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),” *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21. 207.

¹⁶ Ahmad Muzakki, “Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 15–28, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.96>. 17.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

*Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan*

Dalam memudahkan pemahaman berikut saya sajikan dalam bentuk tabel berikut:¹⁷

No	Kriteria <i>kafa'ah</i>	Imam Mazab
1.	Agama	Semua imam madzab mensepakati
2.	Islam	Madzab Hanafi
3.	Keturunan / nasab	Madzab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali
4.	Harta	Adzab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali
5.	Pekerjaan / profesi	Madzab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali
6.	Bebas dari aib / cacat	Madzhab Maliki

Berdasarkan tabel di atas dapat ketahuai bahwa secara garis besar sebagian besar Ulama' beranggapan tolak ukur dari tingkat *kekafa'ahan* seseorang itu didorongkan oleh dua faktor yang beriringan yakni baik dari sisi agama atau pun sisi sosial yakni dari segi nasab, dan harta.

***Kafa'ah* dalam Perspektif Hukum Islam**

Pendapat imam syafi'i dan imam malik

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri baik dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi, sehingga masing masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami

¹⁷Abi Hasan, "Konsep Kafa' Ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.363.>, 2-3.

istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan yang seumpama terjadi ketidak seimbangan antara kedua belah pihak, dengan keserasian antara kedua belah pihak akan memberi dampak yang sangat berkepanjangan bagi suatu rumah tangga.¹⁸

Kondisi-kondisi apa saja yang dipertimbangkan dalam persoalan kafa'ah, Imam Nawawi al-Bantani menjelaskan : *"Pertama, sifat merdeka (bukan budak) dalam diri calon suami dan ayahnya; kedua, terjaga agamanya; ketiga nasab; keempat pekerjaan; kelima, terbebasnya suami dari aib nikah."*¹⁹

Ada enam hal yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam kafa'ah, yakni : Agama, *iffah*, nasab, merdeka, pekerjaan yang tidak rendah, dan terbebas dari aib aib nikah. Sebagaimana hadis Nabi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ²⁰

"Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bercerita kepada Musaddad, dari 'Ubaidillah berkata, Sa'id bin Abi Sa'id bercerita kepada saya yang diperoleh dari ayahnya, dari Abi Hurairah Ra., dari Nabi saw. bersabda: Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena

¹⁸ Hidayatus Saadah Lubis et al., "Pendapat Imam Mazhab Terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (2025): 11–18., 14.

¹⁹ Imam Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H), 311.

²⁰ Syaikh Hasan Sulaiman dan Sayyid Alwi Abbas al Maliki, *Ibanatul Ahkam*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Abror, 502 H.), 134.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan

kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan.”

Menurut Ilyas Syamhari bahwa Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa terdapat hirarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan yaitu:²¹

- a) Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.
- b) Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih pasangan. Tipikal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemulyaan atau derajat tertentu.
- c) Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama. Hal ini berdasar hadis Nabi yang berbunyi: *“Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan*

²¹ Paimat Sholihin, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 1–13. 5

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

*Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan*

seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama”.

- d) Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.

Dinamika kafa'ah dalam beberapa madzab *fiqh mu'tabaroh* tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan hal ini menegaskan kesepakatan Ulama' mengenai kualitas keberagaman. Pada pasal 61 ini berbunyi: “Tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu'* perbedaan agama atau *iktilafu al-din*. Namun problematika yang lahir pada zaman sekarang ini mengenai kafa'ah sangat bermacam-macam. Hal ini disebabkan oleh banyak sekali faktor seperti, *culture*, lingkungan sekitar, pandangan, ataupun pemikiran, seperti contoh realisasi pada zaman ini adalah terjadinya perkawinan yang mana tidak lagi mempersoalkan *kafa'ah* dalam harta dengan tidak memperhatikan pekerjaan seperti seorang laki-laki yang bekerja dalam sektor swasta dan sang wanita sebagai pegawai negeri sipil (PNS), yang mana menjadikan pendapatan istri lebih tinggi dari pendapatan suami, atau juga sang istri yang bekerja sebagai karyawan swasta dan laki-laki tidak bekerja alias menganggur, contoh lain keseimbangan usia, akhlak, ketaatan agamapun sekarang tidak secara utuh diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh pernikahan yang dipaksakan seperti terjadinya perjodohan, atau *married by accident* (kecelakaan). Sebenarnya konteks *kafa'ah* yang diuraikan para imam madzhab di atas tidak secara kontekstual

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan

meyinggung perihal pendidikan dan usia dalam suatu pernikahan, namun jika kemudian hari ternyata muncul persoalan yang timbul dikarenakan mungkin ketidaksesuaian usia atau ketidakseimbangan pemikiran dalam rumah tangga, maka perlu sangat menekankan kembali *mind sett* akan pentingnya menjalankan pernikahan dengan keutuhan akhlak, iman dan kesesuaian yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis.²²

Adapun sifat-sifat kesetaraan *kafa'ah* dari penjelasan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Segi agama atau ketakwaan

Kesetaraan dalam segi agama dan ketakwaan adalah kebenaran dan kelulusan terhadap hukum-hukum agama keistikomahan dalam mengamalkan kewajiban agama. Semua Ulama' mengakui bahwasannya kesesuaian agama merupakan salah satu unsur *kafa'ah* yang paling *esensial*. Penetapan agama sebagai unsur *kafa'ah* yang tidak diperselisihkan lagi diantara kalangan para Ulama'. Laki-laki yang bermaksiat dan fasik tidak berbanding dengan wanita yang sholihah yang merupakan anak seorang yang sholeh dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji, begitupun sebaliknya. Adapun apabila terjadi pernikahan di antara wanita dan juga laki-laki yang fasik, maka Wali memiliki hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fasakhnya* suatu pernikahan, karena keberagamaan merupakan suatu unsur yang dibanggakan melebihi unsur kedudukan harta benda nasab dan semua segi kehidupan lainnya. Hal ini

²² Sholihin., 5-8.

berdasarkan pada surat As Sajadah : 18: *“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik mereka tidak sama”*.

2. Kemerdekaan.

Kemerdekaan merupakan salah satu unsur *kafa'ah* yang mana berkaitan dengan status kemerdekaan seseorang yakni seorang laki-laki yang menjadi seorang budak tidak pantas bagi seorang wanita yang merdeka. Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya sehingga seorang anak yang ayahnya merdeka tidak *sekufu'* dengan seorang yang kedua orang tuanya tidak merdeka, begitu pula seorang laki-laki yang neneknya merdeka menjadi budak tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, begitupun juga seterusnya. Akan tetapi prakteknya pada zaman sekarang ini kemerdekaan dapat dikaitkan dengan status sosial seseorang dalam suatu masyarakat kelompok atau organisasi.

3. Nasab

Nasab merupakan hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan juga kakek ke atas. Yang dimaksud disini ialah seseorang yang diketahui, Siapa ayahnya. Jumhur Ulama' yakni Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanabilah serta sebagian mazhab Syafi'iyah menganggap keberadaan nasab. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yakni golongan *Ajam* dan juga golongan *Arab*. Adapun golongan *Ajam* meliputi orang-orang selain bangsa Arab dengan ditetapkannya *Ajam* pada zaman dahulu dianggap orang-orang yang tidak bangsa Arab tidak *sekufu'* dengan orang-orang yang bangsa Arab. Hal ini jika dikaitkan dengan problem zaman sekarang adalah ketika seseorang yang berasal dari keluarga yang shalih dan beramal baik tidak sepadan dengan seorang laki-laki yang memiliki latar belakang kurang baik hal ini dikarenakan akan

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
*Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
 Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
 Pernikahan*

dikhawatirkannya terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan setelah adanya pernikahan

4. Kekayaan

Kekayaan yang dimaksud disini ialah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah menjadi tolak ukur kekayaan di sini secara garis besar sebenarnya adalah kemampuan seorang laki-laki menafkahi seorang perempuan tersebut dan membayar mahar atas perempuan tersebut. Mencukupi kebutuhan seorang perempuan tersebut dalam hal papan pangan dan juga sandangnya seorang laki-laki yang tidak pernah bekerja tidak setara dengan seorang perempuan yang disitu memiliki harta dan juga bisa mencukupi kehidupannya.

5. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud di sini ialah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghasilan atau penghidupan bagi pasangan suami istri tersebut. Profesi atau pekerjaan seorang Adakalanya menimbulkan perasaan kebanggaan atau kehinaan pada dirinya, jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan juga terhormat, maka dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang rendah penghasilannya. Jumhur Ulama' selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kekafa'ahan* yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dengan atau setaraf dengan profesi istri dan juga keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang sapu tukang sampah dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan yang pemilik pabrik yang merupakan orang *elit* dan lain sebagainya Hal ini dikhawatirkan akan terjadinya

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan

kesenjangan sosial yang mana didorong oleh kepribadian seorang laki-laki atau pihak.

6. Bebas dari cacat atau kesempurnaan anggota tubuh

Bebas dari cacat atau kesempurnaan anggota tubuh adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk tidak dapat menuntut *fasakh*, karena orang yang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun *psikis* yang meliputi penyakit gila kusta ataupun lepra sebagai kriteria *kafa'ah* segi ini hanya diakui oleh Ulama Malikiyah. Tetapi di kalangan sahabat Imam Syafi'i dan juga yang mengakuinya sementara mazhab Hanafi maupun Hambali berpendapat cacat tersebut tidak menghalangi terjadinya *fasakh* pernikahan dan apabila terjadinya suatu penipuan misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat, maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menentukan *fasakh* pernikahan hal tersebut selaras dengan Undang-undang yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya *fasakh* pernikahan.²³

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa *kafa'ah* menurut pandangan agama Islam adalah terdapatnya kesetaraan diantara suami dan juga istri yang mana dengan kesetaraan tersebut dapat membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, serta meminimalisir terjadinya *fasakh* pernikahan. Diharapkan dengan adanya kesetaraan yang dipenuhi diantara suami dan istri, akan lebih memudahkan terjadinya interaksi diantara keduanya, karena latar belakang yang sama akan meminimalisir adanya kesenjangan dalam keluarga,

²³ Rusdyah basri, *fiqh munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*, (pare pare: cv kaaffah learning center, 2019) 67-71.

namun *kafa'ah* tidak menjadi suatu syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidaklah suatu hal yang penting dalam suatu perkawinan, menurut beliau orang Islam yang satu dengan yang lain adalah sama yakni *sekufu'* dengan orang Islam lainnya, asalkan tidak pernah melakukan perzinahan, maka berhak mengawini semua wanita muslim yang tidak pernah berzina Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami istri akan berbahagia dan harmonis, jika ada *kekufu'an* antara keduanya. *Kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki pada umumnya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikahi dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikahi dengan perempuan yang derajatnya rendah darinya. Apabila seorang perempuan yang derajatnya tinggi menikahi dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya berdasarkan adat kebiasaan si istri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan istrinya dan pada akhirnya keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga tersebut yang menjadi tujuan awal dari suatu pernikahan akan sulit untuk tercapai.²⁴

***Kafa'ah* dalam Perspektif Hukum Adat Jawa**

²⁴ Ghandi liyodra indra dkk, “ *seangkonan dan relevansinya dengan prinsip kafa'ah dalam perkawinan islam*”, syakhshiyah: jurnal hukum keluarga islam, vol. 2, no. 2 (2022), 252-253.

Dalam adat Jawa suatu pernikahan adalah suatu hal yang sangat di anggap sakral pernikahan adat jawa pada umumnya menganut madzab Yogyakarta, dan Surakarta.²⁵

Pandangan hukum Islam dan hukum adat Jawa mengenai kesetaraan dalam pernikahan cenderung memiliki kesamaan. Dalam hukum Islam kafā'ah dianggap penting namun tidak menjadi syarat sah pernikahan, dianggap penting karena dengan dilaksanakannya konsep kafā'ah maka perceraian yang diharamkan namun dibenci oleh Allah SWT. dapat diminimalisir, sehingga potensi untuk perceraian dapat berkurang. Sedangkan menurut hukum adat Jawa tidak jauh berbeda, masyarakat Jawa berpendapat bahwa pernikahan bukanlah peristiwa yang bisa dianggap sepele, tetapi pernikahan adalah suatu jenjang kehidupan yang harus dipersiapkan dari awal sampai akhir. Dengan demikian calon suami maupun isteri akan diseleksi menggunakan konsep bibit, bebet, bobot.

Kontrol terhadap pemilihan jodoh dalam perkawinan dilakukan secara ketat oleh orangtua dalam keluarga Jawa, dengan menekankan paksaan-paksaan tertentu serta peraturan-peraturan yang keras. Pada suku Jawa, pilihan jodoh dilandaskan atas pertimbangan bibit, bobot, bebet. (Kartono, Kartini : 1992). Menurut Saraswati , kriteria status sosial maupun ekonomi sebagai salah satu bagian dari tolak ukur bibit, bebet, dan bobot ini kemudian menjadi syarat bagi orang tua sebelum menikahkan anaknya. Supaya harapan orang tua dapat tercapai maka orang tua menyampaikan

25

Di aksesdi.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/download/38/28&ved=2ahUKEwiWi73hu9GLAxVKZmwGHcwCJXYQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0G6OcfucGx9jqb-cLYoEPE>. Pebruari,20 (2025). 13:11.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

*Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan*

syarat atau kriteria tertentu kepada anaknya.(Saraswati:2011). Hal ini dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak. Namun juga tidak sedikit yang berlebihan sehingga tercermin pemaksaan bahkan sampai pada restu untuk melangsungkan perkawinan.

Peristiwa pemilihan pasangan hidup dilakukan karena persetujuan oleh kedua belah pihak, yaitu oleh individu dan pasangannya, namun mayoritas ditentukan oleh pihak yang dominan atau yang berkuasa pada saat itu. Khususnya oleh keluarga yang dominan berkuasa. Seleksi berdasarkan pertimbangan faktor keluarga dan keturunan, naptu kelahiran, sifat-sifat karakteristik individu dan pasangan, faktor ekonomi, norma tradisional, dan keturunan, naptu kelahiran, sifat-sifat karakteristik individu dan pasangan, faktor ekonomi, norma tradisional, dan pertimbangan lain.(Kartono, Kartini:1992)²⁶

Sedangkan dalam konsep bibit, bebet, bobot seluruhnya masih relevan jika digunakan pada zaman sekarang. Meskipun empat kriteria dari konsep kafa'ah dan kriteria dari konsep bibit, bebet, bobot masih relevan jika diterapkan pada zaman sekarang, namun kedua konsep tersebut disadari atau tidak perlahan mulai ditinggalkan, hal ini terbukti bahwa para priyayi sudah tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak-anaknya untuk menikah dengan sesama priyayi ataupun orang yang memiliki derajat tinggi, namun kalangan priyayi tidak segan mengambil menantu dari kalangan yang kurang tinggi, namun ada keberhasilan ataupun pemuda yang dianggap pandai secara intelektual.

²⁶ Syafi'ul Umam, Mochammad Arifin, and Khamim Tohari, "Integrasi Konsep Kafa'ah Terhadap Peminangan Menurut Adat Jawa," *Jurnal Fakta* 1, no. 1 (2023): 6–13. 19.

Konsep kafa'ah dengan konsep bibit, bebet, bobot terdapat kesamaan, sehingga sedikit demi sedikit dapat untuk diintegrasikan, seiring perkembangan zaman, maka perlu ada penyesuaian sehingga kedua konsep tersebut relevan. Terdapat lima kriteria dalam konsep kafa'ah yaitu sisi agama, nasab atau keturunan, kekayaan, kesehatan, kemerdekaan. Namun dari kelima kriteria tersebut kriteria terakhir sudah tidak relevan lagi diterapkan pada zaman sekarang. Jadi, hanya ada empat kriteria kafa'ah yang masih relevan di zaman sekarang guna mewujudkan tujuan utama pernikahan yakni agama, nasab atau keturunan, kekayaan, dan kesehatan.

Hal penting terkait integrasi konsep *kafa'ah* dengan kebiasaan adat Jawa yaitu dengan cara duduk bersama melakukan musyawarah dan berangkat dari pemahaman syariat Islam dan pertimbangan adat. Jika satu perkara dapat diproses dengan akulturasi maupun asimilasi sehingga terjadi kesepahaman dan kesepakatan antar keluarga dan para calon suami istri. Hal ini pula yang dapat meminimalisir perselisihan ketika menjalani kehidupan rumah tangga.

Terlepas dari konsep *kafa'ah* dan pertimbangan adat Jawa dalam memilih pasangan hidup, perlu disadari dan dipahami terkait kepribadian seseorang itu sendiri, hal ini disampaikan oleh Imam Ghazali: "Manusia sebagai kerajaan dengan hati nurani sebagai rajanya dan akal pikiran sebagai perdana menternya. Sementara indra dan anggota badan lainnya merupakan aparat-aparat pembantu yang seharusnya tunduk dan patuh kepada sang raja".²⁷

Teori proses perkembangan menyebutkan bahwa pemilihan pasangan merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan individu dalam memilih calon

²⁷ Umam, Arifin, and Tohari. 20.

pasangan hidup sehingga akhirnya terpilihlah calon pasangan hidup individu tersebut. Masyarakat Jawa dalam Islam lebih memperhatikan adat. Hal ini bertujuan agar pasangan dapat hidup bahagia lahir dan juga batin, secara serasi untuk selamanya. Untuk mewujudkan hal tersebut masyarakat Jawa memiliki kriteria yang sering disebut sebagai *bibit bebet bobot* dan persatuan *salakarabi* bibit merupakan pencantuman bakal pasangan yang menggunakan perhitungan keturunan atau nasab perspektif yang diperhatikan merupakan segi-segi genitas fisik dan juga jiwa kesehatan, perwatakan, kesempurnaan dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan konsep *kafa'ah* dalam keislaman bibit merupakan konsep *kafa'ah* pada hal akhlak dan juga agamanya. Selanjutnya yakni bobot atau timbangan berat yakni kinerja penentuan pasangan yang disandarkan pada kinerja ekonomi, etos kerja, kekayaan, materi dan sejenisnya. Hal ini Jika disangkutkan dengan konsep *kafa'ah* menurut Islam, maka konsep bobot itu disebut sebagai kekayaan dan juga kemampuan bekerja seseorang. Selanjutnya adalah bebek Bebet merupakan penentuan kriteria pasangan menurut status sosial serta penampilan dan juga sifatnya dalam sehari-hari faktor taraf pendidikan juga masuk dalam kriteria bebek hal ini Jika disangkutkan dengan konsep *kafa'ah* dalam keislaman termasuk dalam status merdeka dan nasab.²⁸

Perbedaan konsep *kafa'ah* perspektif hukum Islam dan adat Jawa

Persamaan dan perbedaan antara konsep *kafa'ah* perspektif hukum Islam dan adat Jawa. dari segi pengertian ditinjau dari pengertian *kafa'ah* menurut hukum Islam diartikan sebagai keadaan yang sama sesuai atau seimbang antara calon pengantin

²⁸ Hafidz Nur Alimah, “Kreteria Dalam Memilih Dan Menentukan Bobot, Bibit, Dan Bebet, Pada Pasangan Menurut Hukum Islam”.
file:///C:/Users/daril/Downloads/Kriteria_dalam_Memilih_dan_Menentukakan-1.pdf.

laki-laki dan juga perempuan, namun kiranya arti ini tidak ditemukan secara mendetail dalam konsep hukum adat Jawa. Hal ini diterangkan dalam penjelasan di atas bahwasannya konsep yang diusung pada hukum adat Jawa hanyalah berdasarkan pada tiga konsep yakni *bibit*, *bebet* dan juga *bobotnya* sebagai taraf ukur keseimbangan antara suami dan juga istri sehingga diharapkan akan tercapainya suatu keluarga *sakinah mawadah warohmah*.

Adapun persamaan yang dapat kita ambil dari kedua perspektif tersebut adalah dari unsur *kafa'ah* menurut pandangan perspektif agama Islam dan juga hukum ada di Jawa sama-sama mengusung agar terjadinya atau tercipta rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* di antara kedua belah pihak. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pemilihan pasangan yang cocok dan sesuai kriteria yang sudah ditentukan dalam hukum Islam hal ini disebut sebagai *kafa'ah*.

Kafa'ah dari konsep yang ada dalam hukum Islam *kafa'ah* meliputi agama nasab kemerdekaan pekerjaan kekayaan dan segi bebas dari cacat kalau dalam adat Jawa meliputi bobot bebet dan juga bibit yang bersifat menerima kecantikannya hartanya kewibawaannya dan juga perilakunya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya secara keseluruhan dan garis besar unsur-unsur yang terdapat dalam *Kafa'ah* baik menurut hukum Islam dan adat Jawa tidak terdapat perbedaan yang relevan atau bersifat beriringan serta melengkapi satu sama lain tidak ada yang bertentangan hanya sedikit perbedaan yang

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
*Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
 Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
 Pernikahan*

disebabkan penggunaan bahasa atau keadaan sosial yang melatarbelakangi terjadinya pemikiran tersebut.²⁹

Jadi sebenarnya diantara keduanya tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan yang mana berakibat terjadinya persimpangan pandangan antara keduanya. Hal ini hanyalah perbedaan dalam pengolahan subsitansi setiap pandangan yang ada, dalam Islam terdapat lima point utama dan dalam suku adat Jawa terdapat tiga point utama. Ini menjadikan mudahnya pengasimilasian diantara keduanya sehingga konteks tersebut dapat diterima secara mudah oleh mereka suku Jawa yang beragama Islam.

Pertimbangan Dalam *Khiyar*

Khiyar secara bahasa memiliki arti pilihan, kehendak, alternatif, sedangkan secara istilah adalah kalangan Ulama' *Fiqh* mengungkapkan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yakni pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana surat al-Baqarah : [2] 187;

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ³⁰

²⁹ Abdul Hafidz Miftahuddin and Siti Maryam Qurotul Aini, "Kajian Perbandingan Tentang Konsep Kafa'Ah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Adat Jawa," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 27–53, <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/520%0Ahttps://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/download/520/317>.

³⁰ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/187>.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya kehidupan bersama harus dijaga hubungan antara suami dan juga dan juga istri. Oleh karena itu *khiyar* merupakan jalan alternatif untuk melanjutkan atau tidaknya suatu pernikahan tersebut yang mana dikhawatirkannya akan membawakan kepada rotan kepada salah satu pihak secara terus-menerus hikmah *khiyar* dalam pernikahan adalah menegaskan kesepakatan dan juga kerelaan kedua belah pihak dan mengadakan serta melaksanakan akad tersebut. Hal ini dikhawatirkan apabila terdapat suatu cacat yang tidak diketahui ketika terjadinya akad, maka disitu *khiyar* menjadi jalan alternatif untuk melanjutkan atau tidaknya suatu akad tersebut dikarenakan adanya cacat.³¹

Menurut Ulama *Malikiyah* : Persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Sedangkan Ulama' *Syafi'iyah*, ada persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.³²

Jenis-jenis *khiyar* dalam perkawinan terbagi menjadi 3 macam:

³¹ Diana Sri Utami et al., “KHIYAR DALAM PERNIKAHAN : ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK SUAMI ISTRI,” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 9, no. 1 (2025): 184–90.

³² Umam, Arifin, and Tohari, “Integrasi Konsep Kafa'ah Terhadap Peminangan Menurut Adat Jawa.” 16.

1. *Khiyar Syarat*, ialah *khiyar* yang dijadikan syarat dalam akad nikah. Artinya, salah satu pihak (calon suami atau istri) mensyaratkan hak untuk membatalkan pernikahan dalam kondisi tertentu. Contohnya:

- a. Syarat cacat fisik: seorang wanita mensyaratkan pernikahan dibatalkan jika calon suaminya ternyata memiliki cacat fisik yang tidak disebutkan sebelumnya.
- b. Syarat masa percobaan: calon suami atau istri mensyaratkan masa percobaan tertentu sebelum memutuskan untuk melanjutkan pernikahan.

Adapun Syarat-syarat *khiyar syarat* agar sah:

- 1) Syarat tersebut harus jelas dan tegas.
 - 2) Syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - 3) Syarat tidak bersifat memaksa atau merugikan pihak lain.
2. *Khiyar Aib*, ialah hak untuk membatalkan pernikahan karena adanya cacat atau kekurangan pada salah satu pihak yang tidak diketahui sebelumnya. Cacat yang dimaksud bisa berupa cacat fisik, cacat mental, atau cacat sosial. Syarat-syarat *khiyar Aib* agar sah:
- a. Cacat tersebut harus bersifat material dan dapat merugikan pihak yang lain.
 - b. Cacat tersebut harus disembunyikan oleh pihak yang bercacat.
 - c. Cacat tersebut baru diketahui setelah akad nikah berlangsung.
3. *Khiyar Syarth*, adalah ketika pasangan suami istri memiliki opsi untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya selama syarat-syarat pernikahan tersebut belum dipenuhi dan khiyarnya telah ditetapkan dalam bentuk tertentu. Contohnya, pihak laki-laki mensyaratkan bahwa pasangannya harus perawan, atau pihak perempuan mensyaratkan bahwa suaminya harus seorang sarjana, atau bahwa suami harus

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

*Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan*

mampu memberikan nafkah atau membayar mahar yang telah dijanjikan. Jika syarat yang disepakati tidak terpenuhi, maka setiap pihak diperbolehkan untuk membatalkan akad pernikahan.³³

Kafa'ah dalam memiliki tujuan untuk menciptakan suatu pernikahan yang harmonis, dan penuh dengan kasih sayang, tujuan ini jelas menjadi suatu tujuan yang sangat urgen dan ingin diraih oleh semua pasangan yang membangun pernikahan tersebut, dengan memiliki cita-cita yang baik, dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya.³⁴

Kafa'ah dalam *khiyar* dapat dikatakan suatu pertimbangan atau juga suatu alat yang dijadikan mencegah terjadinya *khiyar*. *kafa'ah* berperan sebagai timbangan, ataupun tolak ukur tingkat kesetaraan seseorang baik dalam hukum adat ataupun dalam pandangan agama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kedepannya rumah tangga yang harmonis dan juga sesuai dengan cita-cita. *Kafa'ah* berperan sebagai neraca, atau pun grafik kesetaraan tidak menjadi alasan taupun syarat sahnya pernikahan tersebut, suatu pernikahan akan tetap sah dikatakan menurut agama tanpa menghiraukan *kekafa'ahan* yang ada di suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Namun *kafa'ah* berperan sebagai meminimalisir terjadinya rusaknya rumah tangga dikarenakan ketidak sesuaian yang mungkin diketahui setelah, sebelum, terjadinya akad.

³³ Utami et al., "KHIYAR DALAM PERNIKAHAN : ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK SUAMI ISTRI."187.

³⁴ Mulyono, "Konsep Kafa'ah Dalam Program Klik. Jodohmu Di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya (Ditinjau Dari Analisis Hukum Islam)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 1–10, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1220012>. 4

Penutup

Kafa'ah merupakan, suatu timbangan atau pertimbangan yang dijadikan suatu ukuran kesetaraan pernikahan dengan tujuan menjadikan suatu keluarga yang harmonis, *kafa'ah* menjadi suatu pertimbangan untuk terjadinya *khiyar*, serta dalam memperhatikan suatu *kekafa'ahan* akan meminimalisir terjadinya *khiyar*, baik itu *khiyar aib*, ataupun *khiyar syarat*. *Kafa'ah* dalam Islam sendiri meliputi, kesetaraan agama, nasab, kemerdekaan, harta, aib, dan pekerjaan, sedangkan konsep *kafa'ah* menurut hukum adat terdapat tiga point inti yakni *bibit*, *bebet*, *bobot*. Namun konsep *kafa'ah* menurut prespektif agama, ataupun hukum adat Jawa diantara tidak terdapat perbedaan yang spesifik, karena pada dasarnya keduanya memiliki point yang sama namun didasarkan pada latar belakang dan sejarah yang berbeda. Korelasi *kafa'ah* dengan *khiyar* adalah *kafa'ah* dijadikan sebagai timbangan, neraca, alat ukur, ataupun standart tertentu yang diharapkan dengan adanya suatu pernikahan yang didasari dengan suatu kesetaraan akan memperkecil potensi terjadinya *khiyar* dalam suatu pernikahan. Baik itu *khiyar aib* ataupun *khiyar syarat*. Dengan adanya *kekafa'ahan* antara pasangan suami istri diharapkan akan meminimalisir terjadinya perceraian dan kekerasan rumah tangga dengan dilatar belakang suatu pernikahan yang setara, *kafa'ah* diharapkan berhasil mengurangi hal tersebut terjadi

Daftar Pustaka

Alimah, Hafidz Nur, "Kreteria Dalam Memilih Dan Menentukan Bobot, Bibit, Dan Bebet, Pada Pasangan Menurut Hukum Islam".
[file:///C:/Users/daril/Downloads/Kreteria dalam Memilih dan Menentukan-1.pdf](file:///C:/Users/daril/Downloads/Kriteria%20dalam%20Memilih%20dan%20Menentukan-1.pdf).

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
*Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
 Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
 Pernikahan*

Al-Anshari, Imam Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr).

Al-Bantani, Imam Nawawi, *Nihayatuz Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H).

Al-Khin, Mustafa dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*, juz IV, (Surabaya: Al-Fithrah, 2000).

Al-Mandhur, Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari, *Lisan al-Arabi* (Mesir: Dar al-Misriya, t.t.), I, p. 134; Y. Linant De Bellefonds, *Kafa'ah*, *The Encyclopedia of Islam*, new edn. (Leiden: E.J. Brill, 1978).

Al-Maliki, Syaikh Hasan Sulaiman dan Sayyid Alwi Abbas, *Ibanatul Ahkam*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Abror, 502 H.).

Basri, Rusdyah, *fiqih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*, (pare pare: cv kaaffah learning center, 2019).

Farid, M. Ainul, , Abdul Hafidz Miftahuddin, Alwan Eka Prasetya, "EKSISTENSI PERKAWINAN PRESPEKTIF FIQH," *Jas Merah : Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 2, no. 1 (2022).

Febrianti, Ananda Indah, Tudung Fatwa Muhammad, "RELEVANSI KONSEP BIBIT, BOBOT, BEBET DALAM SERAT BAB LURU NGELMU UNTUK MENGURANGI PERCERAIAN," *JURNAL ONLINE BARADHA* 20, no. 3 (2024).

Hasan, Abi, "Konsep Kafa'Ah Dalam Perkawinan Dan Urgensinya Dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i1.363>.,

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan

Idris, Husni, Alfitri, and Mujennih, "Kafa'ah In Building Harmonious Families : A Conceptual Review In The Perspective Of Maslahah In Marriage," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 1963–75, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5402>.

Indra, Ghandi liyodra dkk, "*seangkonan dan relevansinya dengan prinsip kafa'ah dalam perkawinan islam*", syakhshiyah: jurnal hukum keluarga islam, vol. 2, no. 2 (2022). Lubis, Hidayatus Saadah et al., "Pendapat Imam Mazhab Terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah," *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 14, no. 2 (2025).

Muhtarom, Ali, "Problematisasi Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.

Mulyono, "Konsep Kafā'ah Dalam Program Klik. Jodohmu Di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya (Ditinjau Dari Analisis Hukum Islam)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 1–10, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1220012>.

Muzakki, Ahmad, "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 15–28, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i1.96>. Mulyono, "Konsep Kafā'ah Dalam Program Klik. Jodohmu Di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya (Ditinjau Dari Analisis Hukum Islam)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2018): 1–10, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1220012>.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan

- Mushthofa, R Zainul and Siti Aminah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KAFA'AH SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Praktek Kafa'ah Di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 01 (2020).
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Siti Maryam Qurotul Aini, "Kajian Perbandingan Tentang Konsep Kafa'Ah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Adat Jawa," *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 27–53, <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/520%0Ahttps://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/pikir/article/download/520/317>.
- Nafi'ah, Siti, Abd. Basit Misbachul Fitri, "Konsep Kafa'ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam," *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2024.
- Nasution, Khoiruddin, "SIGNIFIKANSI KAFA'AH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA," *Aplikasia IV*, no. 1 (2003).
- Royani, Ahmad, "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013).
- Sholihin, Paimat, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (2021).
- Siregar, Sawaluddin and Misbah Mardiah, "RELEVANSI TERM KAFA'AH PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL," *Jurnal Al-Maqasid* 7, no. 2 Juli-Desember (2021).

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan

Umam, Syafi'ul, Mochammad Arifin, and Khamim Tohari, "Integrasi Konsep Kafa'ah Terhadap Peminangan Menurut Adat Jawa," *Jurnal Fakta* 1, no. 1 (2023).

Utami, Diana Sri, et al., "KHIYAR DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK SUAMI ISTRI," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 9, no. 1 (2025).

https://www.google.com/search?q=makna+kafa%27ah+dalam+kbbi&oq=makna+kafa%27ah+dalam+kbbi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDY0NDdqMGo3qAIAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

<https://quran.nu.or.id/an-nur/32>.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/187>.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/download/38/28&ved=2ahUKEwiWi73hu9GLAxVKZmwGHcwCjXYQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw0G6OcfucGx9jqb-cLYoEPE>. Pebruari,20 (2025). 13:11.

JAS MERAH

Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah

Vol: 4, No: 2, Mei 2025

*Abd. Basit Misbachul Fitri, Najma Salsabila Sukma
Kafa'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat
Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar dalam
Pernikahan*